

**SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR T/3513/UN37/HK.02/2024**

**TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN STAF PEJABAT PENGELOLA
KEUANGAN ANTARWAKTU REKTORAT I UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
TAHUN 2024**

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

Menimbang :

- a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan Struktur Organisasi dan Penugasan pada Staf Pejabat Pengelola Keuangan Universitas Negeri Semarang Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Staf Pejabat Pengelola Keuangan Antarwaktu Rektorat I Universitas Negeri Semarang Tahun 2024;

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
- 5. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi Di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
- 6. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 16/MWA.U37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN STAF
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN ANTARWAKTU REKTORAT
I UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2024.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Pegawai seperti tersebut di bawah ini dengan ucapan terima kasih atas pengabdianya sebagai Staf Pejabat Pengelola Keuangan Rektorat I Universitas Negeri Semarang Tahun 2024.

Nama	:	Wening Elly Pratamasari, S.E., M.Si.
NIP	:	198607112010122005
Pangkat/ Gol	:	Penata Tk.I – III/d

KEDUA : Mengangkat Pegawai seperti tersebut di bawah ini :

Nama	:	Puji Astuti Retnoningsih
NIP	:	196912102014092002
Pangkat/ Gol	:	Pengatur – II/c

sebagai Staf Pejabat Pengelola Keuangan Antarwaktu Rektorat I Universitas Negeri Semarang Tahun 2024.

KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat pengangkatan Staf Pejabat Pengelola Keuangan Antarwaktu Rektorat I Universitas Negeri Semarang Tahun 2024 dibebankan pada Dana DPA Universitas Negeri Semarang sesuai ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 01 Oktober 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 30 September 2024

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,


CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001
KANTOR HUKUM